

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lemahnya ASEAN dalam menangani serangkaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sepanjang tahun 2015 hingga 2017 menimbulkan pertanyaan besar bagi efektifitas organisasi tersebut dalam upaya penyelesaian HAM. Hal ini di sampaikan oleh pengamat hubungan internasional sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal di Jakarta. Djalal menyebutkan bahwa di dalam konsep *ASEAN Community*, hak asasi manusia (HAM) dan prinsip demokrasi merupakan elemen yang penting. ASEAN yang sekarang di abad ke-21 harus menunjukkan identitas yang berbeda dengan adanya konsep ini (Nursalikhah, 2016).

Permasalahan HAM yang belakangan ini menjadi isu utama di kawasan Asia Tenggara telah menjadi konsumsi masyarakat internasional terlebih di tahun 2017. Sederet kasus HAM yang berkembang di wilayah tersebut memfokuskan perhatian masyarakat global terhadap eksistensi organisasi regional yang ada. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyelesaian pasti akan permasalahan hak asasi manusia oleh ASEAN. Beberapa contoh kasus-kasus yang merenggut hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, seperti pembunuhan yang terjadi di Thailand terhadap lebih dari 30 pembela hak asasi manusia dan aktivis masyarakat sipil lainnya sejak 2001 sebagian besar masih belum terpecahkan sementara pemerintah berjanji untuk mengembangkan langkah-langkah untuk melindungi para pembela hak asasi manusia yang terus tidak terpenuhi.

Selain itu, tuntutan hukum pencemaran nama baik sering digunakan untuk bereaksi terhadap individu yang melaporkan

pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah kasus Sirikan Charoensiri dari Pengacara Thai untuk hak asasi manusia yang didakwa dengan penghasutan yang dapat mengakibatkan setidaknya 10 tahun penjara jika terbukti bersalah. Pola yang sama terlihat di Myanmar juga di mana para pembela hak asasi manusia berada di bawah ancaman penangkapan dan pembunuhan terus-menerus karena praktik peradilan korup negara dan aturan hukum yang lemah.

Selanjutnya adalah kebebasan beragama dan hujat. Salah satu bentuk keterkekangan ini dapat dilihat dari pemerintah Vietnam secara konstan memeriksa, melecehkan, dan melakukan tindakan keras terhadap kelompok agama di luar lembaga yang dikendalikan pemerintah. Beberapa contoh lembaga yang menghadapi pengawasan tanpa akhir yang disebutkan dalam 'Laporan Dunia 2018' termasuk cabang gereja Protestan dan Katolik independen yang tidak diakui, kuil Buddha Khmer Krom, dan *Unified Buddhist Church of Vietnam*. Di Myanmar, sebuah negara yang lebih dari 80 persen penganut Buddha, minoritas agama, termasuk umat Hindu, Kristen, dan Muslim terus menghadapi ancaman dan penganiayaan (Victor, 2018). Beberapa paparan dari kasus pelanggaran HAM tersebut merupakan sebagian dari kasus-kasus lainnya. Kasus pelanggaran kemanusiaan ini masih terus terjadi di ruang lingkup Asia Tenggara. Bahkan organisasi regional kawasan tersebut masih belum memiliki kekuatan untuk dapat masuk dan membantu penyelesaian pelanggaran HAM yang sering terjadi.

Perkembangan ASEAN terhadap HAM salah satunya adalah terbentuknya badan HAM yang bernama The ASEAN Inter-governmental Commission for Human Rights (AICHR) atau disebut sebagai "Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia". Komisi ini di bentuk pada tahun 2009 dan menjadi lembaga pertama hak asasi manusia sub-regional di Asia-Pasifik. Perlu diingat bahwa penegakan hak asasi manusia di wilayah ASEAN tergolong sangat lambat, setelah lebih dari 40 tahun didirikan, baru pada 18 November 2012

kepala negara dari 10 negara ASEAN meratifikasi draf Deklarasi Hak Asasi Manusia di tengah isu-isu pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh beberapa anggotanya seperti Myanmar. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang di adopsi pada tahun 2012 telah membentuk kerja sama hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara dan terus berlanjut mengutamakan isu hak asasi manusia di ketiga pilar ASEAN. (VOA INDONESIA, 2011). Meskipun ASEAN telah membentuk AICHR sebagai badan HAM di Asia Tenggara, negara-negara tersebut memiliki definisi tersendiri terhadap norma HAM. Pandangan akan HAM ini sangat berbeda dengan norma HAM yang ada di negara-negara barat. Perpecahan definisi dan pandangan negara antar anggota ASEAN dapat menjadi penghambat integrasi negara-negara ASEAN di dalam upaya penyelesaian kasus HAM yang terjadi di Asia Tenggara.

ASEAN memiliki mekanisme regional tersendiri dan menjadi salah satu acuan bagi negara anggota dalam menyikapi serangkaian permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut. Mekanisme regional ASEAN ini merujuk kepada *ASEAN Way* yakni mengutamakan musyawarah, konsultasi, konsensus, dan prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi yang merupakan suatu kewajiban bagi negara-negara Asia Tenggara untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Prinsip ini tertuang di dalam salah satu *Treaty Amity Cooperation* yang disahkan pada tahun 1976. Negara-negara yang bergabung ke dalam keanggotaan ASEAN harus mengikuti seluruh perjanjian tersebut. ASEAN juga menjadikan prinsip ini sebagai landasan AICHR untuk menentukan langkah yang harus di ambil dalam menyelesaikan kasus kemanusiaan. Meskipun begitu, dalam menyikapi permasalahan HAM peran ASEAN masih sering dipertanyakan. ASEAN sulit untuk masuk dalam menyelesaikan kasus-kasus HAM yang terjadi di Asia Tenggara. ASEAN cenderung mendorong setiap negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat begitu

beragamnya rezim politik negara-negara anggota ASEAN, kalangan pegiat HAM masih ragu apakah ASEAN memiliki keberanian politik untuk meninggalkan pola pikir tradisional para pemimpin ASEAN yang menempatkan kedaulatan negara dan kelanggengan rezim politik di atas hak individu warga negaranya.

Komunitas ASEAN 2015 atau yang dikenal dengan sebutan *ASEAN Community* adalah komunitas peluang di bawah tiga pilar komunitas: Komunitas Keamanan Politik, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial Budaya. Peluncurannya pada tahun 2015 adalah tonggak bersejarah dan kulminasi ketahanan dan dinamisme ASEAN di sepanjang perjalanan hampir setengah abad, serta memberikan sinyal kepada dunia tentang seberapa jauh dan seberapa baik pencapaian negara anggota ASEAN yang datang bersama sebagai satu komunitas. Komunitas ASEAN memastikan bahwa tujuan para pendiri negara ASEAN untuk meningkatkan kehidupannya orang-orang tercermin pada pembangunan ekonomi dan budaya di kawasan itu, kemajuan sosial, perdamaian regional dan keamanan, kolaborasi, bantuan timbal balik dalam pelatihan dan penelitian, peningkatan standar hidup, promosi studi dan kerjasama Asia Tenggara dengan organisasi regional dan internasional. Organisasi ini mengakui pentingnya untuk memastikan keamanan warganya dari ancaman tersebut seperti perubahan iklim, pandemi, bencana alam, dan kejahatan transnasional, menawarkan peluang baru ke kawasan dan dunia perdamaian dan stabilitas, pasar yang lebih besar, lebih terbuka dan berbasis aturan untuk bisnis, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan pembangunan berkelanjutan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup><http://asean.org/storage/2012/05/7.-Fact-Sheet-on-ASEAN-Community.pdf> diakses pada tanggal 30 April 2018

Bentuk model yang dimiliki oleh organisasi regional Asia Tenggara awalnya dibuat hanya untuk meng-*counter spill over* negara besar pada perang dingin. Organisasi ini diharapkan mampu membentuk *network* dengan sesama negara Asia Tenggara dengan sukarela, koordinasi, dan konsensus. Dengan membentuk semacam ini, ASEAN menemukan beberapa kelemahan yaitu potensi konflik yang besar, mekanisme penanganan yang hanya berkisar pada forum diskusi, dan ketidak-jelasan kriteria sebagai anggota. Tidak adanya harmonisasi peraturan, baik dalam mata uang dan regulasi apapun membuat pola *inward* dari negara jauh lebih menonjol dari pada komitmen untuk memperkuat integrasi kawasannya<sup>2</sup>.

## **B. Rumusah Masalah**

Apa hambatan politik ASEAN dalam penyelesaian kasus HAM di Asia Tenggara?

## **C. Landasan Teori**

### **1. Regionalisme**

Regionalisme dapat dimaknai sebagai hubungan yang terbentuk antar negara maupun kelompok kepentingan yang terlembaga di dalam suatu kawasan dengan mencapai tujuan tertentu (Anwar, 1996). Salah satu tujuan khusus tersebut adalah dengan mempromosikan integrasi yang ada di kawasan tersebut di mana negara sering kali memainkan peran yang paling dominan yang diwujudkan melalui organisasi regional tertentu dan bergerak dalam bidang yang spesifik. (Santos, 2008). Bidang-bidang tersebut berupa kerja sama regional yang mencakup di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi,

---

<sup>2</sup> Robyn Lim. *ASEAN Regional Forum: Building on Sand dalam contemporary Southeast Asia*. 1998. pg 115

sosial-budaya, politik, dan keamanan. Dengan demikian, regionalisasi merupakan sebuah proses pembentukan *region* atau wilayah, sehingga hal tersebut menjadi sebuah tahapan dan prosedur atas penggabungan beberapa wilayah kedalam sebuah kesatuan secara geografis (Rustiadi, 2004)

Dalam konteks Asia Tenggara, konsep regionalisme tidak dapat dipisahkan dengan organisasi yang terbentuk di kawasan tersebut yang disebut sebagai Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berdasarkan perspektif sejarah, pembentukan ASEAN di dukung oleh keinginan kolektif para anggotanya untuk menjaga keamanan di kawasan ini. Hal ini disebabkan oleh kelima bapak pendiri organisasi tersebut hanya memiliki independensi (kecuali Thailand) dari kolonialisme. Dengan demikian, tujuan fokus dalam pembentukan ASEAN adalah menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan<sup>3</sup>. Oleh sebab itu, ASEAN menjadi sebuah bukti adanya proses regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya kerja sama di kawasan tersebut tentu saja tidak lepas dengan kepentingan dan tujuan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing negara. Sehingga, regionalisasi yang terjadi di Asia Tenggara ini dapat berjalan dengan baik dan menjadikan ASEAN sebagai suatu *output* yang diharapkan mampu memajukan kawasan tersebut.

## 2. ASEAN Way

ASEAN Way merupakan sebuah klaim yang mengacu pada pendekatan khusus di dalam penyelesaian perselisihan dan kerja sama regional yang dikembangkan oleh negara anggota ASEAN dengan tujuan perdamaian dan stabilitas

---

<sup>3</sup> Mohammed Ayoob. (1995). *The Third World security predicament: State making, regional conflict and the international system*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

regional (Acharya, 1996). Konsep ini merupakan ‘cara-cara’ ASEAN dalam menghadapi serangkaian permasalahan yang terjadi di ruang lingkup ASEAN dengan mengedepankan norma, nilai dan prinsip yang terdapat dalam organisasi ini. Norma diplomatik yang bernama *ASEAN Way* berisikan norma non-intervensi, tidak menggunakan angkatan bersenjata, mengejar otonomi regional, serta menghindari *collective defense*. Nilai-nilai barat yang telah mendominasi para aktor politik mendorong ASEAN untuk memiliki caranya tersendiri dalam mengatur ruang lingkup wilayahnya. Konsep ini menjadi kebanggaan negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi segelintir permasalahan. Ini juga bertujuan untuk mengurangi campur tangan negara-negara besar jika ingin masuk ke dalam permasalahan yang ada dalam ruang lingkup Asia Tenggara. *ASEAN Way* memiliki metode musyawarah dan konflik yang digunakan dalam manajemen konflik. Cara ini bertujuan agar mencegah pihak-pihak yang mempunyai pengaruh besar untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang.

Mekanisme penyelesaian konflik yang terjadi di Asia Tenggara dengan mengedepankan prinsip non-intervensi disebut sebagai ‘cara-cara ASEAN’ atau dikenal sebagai “*The ASEAN way*”. Mekanisme tersebut di ambil dari nilai-nilai ASEAN yang tertuang di dalam Piagam ASEAN sebagai berikut

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN,
2. Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara anggota ASEAN,
3. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan,
4. Menghormati kebebasan fundamental pemajuan dan perlindungan HAM, dan pemajuan keadilan social,

5. Menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional termasuk hukum humaniter yang telah disetujui oleh negara anggota ASEAN,
6. Tidak ikut serta dalam kebijakan atau kegiatan apapun termasuk penggunaan wilayah, yang dilakukan negara anggota atau non-anggota ASEAN atau subyek negara manapun yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah, atau stabilitas politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN.

Nilai-nilai mengenai prinsip non-intervensi ini merupakan konsep yang juga mengacu kepada ASEAN *Charter*. Beberapa poin dari piagam ASEAN yang melandasi prinsip non-intervensi yaitu (Sefriani, 2014)

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN,
2. Tidak campur tangan urusan dalam negeri negara anggota ASEAN,
3. Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.

Prinsip non-intervensi dalam ruang lingkup Asia Tenggara diharapkan mampu melestarikan identitas nasional masing-masing negara. ASEAN menginginkan kerjasama yang dapat terjalin dengan baik antar sesama anggota namun dengan mengacu kepada nilai dan prinsip yang tertuang di dalam organisasi tersebut. Prinsip non-intervensi ini merupakan cara agar negara-negara anggota ASEAN dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan damai. Meskipun prinsip ini menekankan agar tidak adanya ikut campur dengan urusan negara lain, namun bukan berarti negara yang memiliki suatu permasalahan akan selalu menutup diri.

Prinsip non-intervensi ini dibentuk agar setiap negara dapat memiliki pegangan tinggi untuk menjaga eksistensi nasionalnya. Setiap negara memiliki kedaulatannya masing-



masing yang harus di jaga dengan baik. Melalui prinsip ini, maka negara-negara Asia Tenggara di dorong agar mampu bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya dengan mengedepankan cara-cara damai. Jika negara tersebut tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki maka bukan berarti negara tersebut tidak boleh membuka diri untuk mendapatkan bantuan dari negara lain. Negara yang terlibat di dalam suatu masalah boleh meminta bantuan dari negara lain namun dengan keinginan dan persetujuan negara tersebut terhadap siapa negara yang diperbolehkan untuk masuk dan menolong dengan harapan memberikan solusi terhadap upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Akan tetapi ketika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan lagi oleh suatu negara, maka prinsip non-intervensi akan menghambat penyelesaian permasalahan yang terjadi dikarenakan hal ini juga menghambat integrasi negara-negara ASEAN untuk bersatu di dalam upaya menyelesaikan permasalahan internal negara lain.

#### **D. Hipotesa**

Hambatan politik ASEAN dalam penyelesaian kasus HAM di Asia Tenggara terjadi dikarenakan:

1. Perbedaan pandangan negara-negara ASEAN terhadap norma HAM.
2. Salah satu prinsip yang terdapat di dalam ASEAN *Way* yaitu prinsip non-intervensi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang direncanakan penulis dalam skripsi ini di susun dengan membentuk 5 BAB diantaranya adalah:

BAB I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang aturan-aturan dalam penulisan ilmiah. Berisi tentang latar belakang

masalah HAM yang terjadi di ASEAN, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab ini penulis akan membahas tentang organisasi regional Asia Tenggara. Penulis ingin menunjukkan sejarah ASEAN dan nilai-nilai serta norma yang menjadi mekanisme regional ASEAN dalam penyelesaian suatu masalah.

BAB III, dalam bab ini akan menjelaskan tentang sejarah HAM di ASEAN. Sejarah HAM di ASEAN ini berkaitan dengan munculnya isu HAM di ASEAN serta dinamika ASEAN terhadap kasus HAM yang terjadi di Asia Tenggara.

BAB IV, merupakan bab yang akan menjelaskan hambatan yang dimiliki oleh ASEAN dalam menghadapi permasalahan HAM di Asia Tenggara. Selanjutnya, pembuktian mengenai hambatan tersebut akan dibuktikan melalui analisis dengan studi kasus Krisis Rohingya yang terjadi di Myanmar. Pembuktian ini akan memperlihatkan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh ASEAN dalam penyelesaian HAM di Kawasan Asia Tenggara.

BAB V, adalah bab penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil dari keseluruhan penjelasan atau dekripsi fakta-fakta beserta saran.